



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ILHAM Alias LEOR
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 25 Tahun/31 Maret 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pancing Gang Murni No.10 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Februari 2025 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias Leor bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Alias Leor dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Ilham Alias Leor bersama dengan Ilhamsyah Harahap Alias Uwam (dituntut terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2025 atau masih dalam tahun 2025 bertempat di jalan Perjuangan No.16 Kelurahan Sei Kera Hilir I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya telah mengambil barang sesuatu,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit Laptop merek ACER warna Hitam , 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A10 S warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna Putih Biru, 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP An.Ongku Rafli Hasibuan dan 1 (satu) STNK sepeda motor dengan nomor Polisi 3997 HY milik saksi ONGKU RAFLI HASIBUAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang tau lebih dengan cara bersekutu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 wib ketika terdakwa sedang berada di jalan Williem Iskandar Simpang Gang Murni Kecamatan Medan Perjuangan datang teman terdakwa bernama Ilhamsyah Harahap Alias Uwam mengajak untuk melakukan pencurian dan setelah berdua sepakat kemudian berjalan bersama sama pergi berkeliling dari arah Jalan Pimpinan hingga Jalan Perjuangan kemudian berhenti untuk merokok lalu bersama sama masuk gang dan melihat rumah kos kost – an yang dihuni oleh saksi Ongku Rafli Hasibuan dan terlihat kunci pintu tercantel dibagian diluar pintu, kemudian terdakwa dan saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam berusaha memutar kunci dan berhasil, namun pintu tidak berhasil terbuka karena ada cantolan /grendel pengunci pintu dari dalam kemudian saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam berusaha memasukkan tangannya ke sela pintu yang terbuka untuk membuka cantolan Grendel pintu dan berhasil hingga pintu terbuka sehingga terdakwa dan Ilhamsyah Harahap Alias Uwam dapat masuk kedalam rumah kost an dimana terlihat saksi Ongku Rafli Hasibuan sedang tertidur pulas kemudian terdakwa mengambil sepasang Sepatu dari atas rak Sepatu dan tas ransel warna biru yang dalam keadaan kosong sedngkan saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A10S warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna Putih Biru dan 1 (satu) buah dompet dan setelah merasa cukup kemudian pergi keluar dari rumah kost-an menuju gang Murni lalu duduk duduk bersama sambil mengumpulkan barang barang yang berhasil di curi.

Bahwa kemudian Terdakwa berpura pura mengatakan hendak membeli rokok, namun terdakwa kembali kerumah kost-an saksi Ongku Rafli Hasibuan dan masuk kembali kedalam rumah kost melihat saksi Ongku Rafli Hasibuan masih dalam keadaan tidur nyenyak, terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER warna Hitam dan kembali menjumpai saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam di gang Murni kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hasil curian di bagi rata dimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) pasang Sepatu, 1 (satu) tas ransel warna Biru, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A10S warna Hitam dan 1 (satu) buah laptop merek ACER warna Hitam sedangkan saksi ilhamsyah harahap alias uwam mendapatkan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna Putih Biru dan 1 (satu) buah dompet .

Bahwa kemudin sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa pergi menjual laptop 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A10 S warna Hitam kepada tukang becak yang tidak dikenal dengan harga Rp.200.000,- dan menjual 1 (satu) unit laptop melalui temannya bernama IWAN dan IWAN memberikan hasil penjualan laptop kepada terdakwa sebesar Rp.550.00,- dimana Terdakwa memberikan Rp.30.000,- kepada IWAN dan Rp.200.000,- kepada saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam.

Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saksi Ongku Rafli Hasibuan terbangun dari tidurnya dan melihat rumah kost-an nya sudah dimasukin maling dan barang barang berharganya sudah hilang segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam berhasil ditangkap dimana atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ongku Rafli Hasibuan menderita kerugian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ongku Rafli Hasibuan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Penyidik itu benar.
 - Bahwa terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar 06.00 wib di kosan saksi di Jalan Perjuangan No.126, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet yang berisi KTP An. Ongku Rafli Hasibuan dan 1 (satu) STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi BB 3997 Y.

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya mencari tahu perihal pencurian tersebut dan diketahui kalau Ilhamsyah Harahap Alias Uwam dan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 wib saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan William Iskandar Komplek MMTC dan saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam yang berhasil ditangkap lebih dulu dan dari saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam kalau Terdakwa ikut serta dalam pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ongku Rafli Hasibuan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi David Sitanggang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di Penyidik itu benar.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar 06.00 wib di kosan di Jalan Perjuangan No.126, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.
- Bahwa barang milik Ongku Rafly Hasibuan yang dicuri adalah 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet yang berisi KTP An. Ongku Rafli Hasibuan dan 1 (satu) STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi BB 3997 Y.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya mencari tahu perihal pencurian tersebut dan diketahui kalau Ilhamsyah Harahap Alias Uwam dan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 wib saksi mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada di sekitaran Jalan William Iskandar Komplek MMTC dan saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam yang berhasil ditangkap lebih dulu dan dari saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam kalau Terdakwa ikut serta dalam pencurian tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ongku Rafli Hasibuan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik itu benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan karena telah ditangkap oleh pihak polisi karena telah melakukan pengambilan barang milik Saksi Ongku Rafli Hasibuan.
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar 06.00 wib di kosan di Jalan Perjuangan No.126, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, dan Teman Terdakwa Ilhamsyah Harahap Als Uwam mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Ilhamsyah Harahap Als Uwam.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ongku Rafli Hasibuan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian tersebut akan tetapi Terdakwa menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik Saksi Ongku Rafli Hasibuan.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual laptop 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A10 S warna Hitam kepada tukang becak yang tidak dikenal

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit laptop melalui temannya bernama IWAN dan IWAN memberikan hasil penjualan laptop kepada Terdakwa sebesar Rp.550.00,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa berikan kepada An. Iwan tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada Ilhamsyah Harahap Als Uwam sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di jalan Williem Iskandar Simpang Gang Murni Kecamatan Medan Perjuangan datang teman Terdakwa bernama Ilhamsyah Harahap Alias Uwam mengajak untuk melakukan pencurian dan setelah berdua sepakat kemudian berjalan bersama sama pergi berkeliling dari arah Jalan Pimpinan hingga Jalan Perjuangan, kemudian berhenti untuk merokok, lalu bersama sama masuk gang dan melihat rumah kos-kost an yang dihuni oleh saksi Ongku Rafli Hasibuan dan terlihat kunci pintu tercantol dibagian diluar pintu, kemudian Terdakwa dan saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam berusaha memutar kunci dan berhasil, namun pintu tidak berhasil terbuka karena ada cantolan /grendel pengunci pintu dari dalam.

- Bahwa Ilhamsyah Harahap Alias Uwam berusaha memasukkan tangannya ke sela pintu yang terbuka untuk membuka cantolan Grendel pintu dan berhasil hingga pintu terbuka sehingga Terdakwa dan Ilhamsyah Harahap Alias Uwam dapat masuk kedalam rumah kost an, dimana terlihat Saksi Ongku Rafli Hasibuan sedang tertidur pulas, kemudian Terdakwa mengambil sepasang Sepatu dari atas rak Sepatu dan tas ransel warna biru yang dalam keadaan kosong sedangkan Ilhamsyah Harahap Alias Uwam masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A10S warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A31 warna Putih Biru dan 1 (satu) buah dompet dan setelah merasa cukup kemudian pergi keluar dari rumah kost-an menuju Gang Murni lalu duduk duduk bersama sambil mengumpulkan barang barang yang berhasil di curi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Laptop merek Acer;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian laptop;
- 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa baik saksi-saksi maupun para Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maupun Tersangka di penyidik itu benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar 06.00 wib di kosan di Jalan Perjuangan No.126, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna Biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam, dan Teman Terdakwa yang bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna Putih Biru, 1 (satu) dompet yang berisi KTP An. Ongku Rafli Hasibuan dan 1 (satu) STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi BB 3997 Y, yang kesemuanya itu merupakan milik saksi Ongku Rafli Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam itu melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet yang berisi KTP An. Ongku Rafli Hasibuan dan 1 (satu) STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi BB 3997 Y itu dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 03.00 wib saat itu Terdakwa sedang berada di Jalan Williem Iskandar Simpang Gg. Murni Kecamatan Medan Perjuangan kemudian teman Terdakwa yang bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam mendatangi Terdakwa menanyakan tujuan Terdakwa kemana dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Terdakwa bila Terdakwa hendak mengambil (mencuri) agar Terdakwa ada uang dan teman Terdakwa itu pun ikut dengan Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan temannya itu berkeliling dan masuk Gang dan melihat kos-kosan korban dengan kunci kost berada diluar kemudian Terdakwa bersama dengan temannya itu masuk kedalam kost dengan membuka pintu kamar kost tetapi oleh karena pintu kost terkunci oleh cantolan pengunci dari dalam maka teman Terdakwa yang bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam itu memasukkan tangannya dari jendela dan membuka pintu kost korban dengan melepaskan cantolan kunci yang berada didalam kost sehingga Terdakwa bersama temannya itu dapat masuk kedalam kost korban. Setelah didalam kamar kost korban itu Terdakwa bersama temannya melihat korban sedang tidur lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Sepatu yang ada dirak Sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna Biru yang isinya kosong sedangkan teman Terdakwa yang bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 S warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih Biru dan 1 (satu) buah dompet kemudian Terdakwa bersama Ilhamsyah Harahap Als Uwam langsung keluar kamar kost dan pergi menuju Gang Murni. Kemudian setibanya di Gang Murni, Terdakwa pergi dengan alasan hendak membeli rokok kepada Ilhamsyah Harahap Als Uwam akan tetapi Terdakwa Kembali lagi ke kamar kost korban oleh karena Terdakwa mengingat bila ada 1 (satu) buah laptop merk ACER warna Hitam milik korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar kost korban dan mengambil laptop tersebut dan kembali ke Gang Murni menemui Ilhamsyah Harahap Als Uwam;

- Bahwa Terdakwa bersama Ilhamsyah Harahap Als Uwam membagi barang yang telah diambil mereka tersebut dan Terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) buah Sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna Biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 S warna Hitam dan 1 (satu) buah laptop merk ACER warna Hitam sedangkan Ilhamsyah Harahap Als Uwam mendapat 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna Putih Biru dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10 S warna Hitam kepada seorang tukang becak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah laptop merk ACER warna Hitam Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Iwan (DPO) dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut Terdakwa berikan kepada An. Iwan tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada Ilhamsyah Harahap Als Uwam sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam itu tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yaitu Ongku Rafli Hasibuan untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Ongku Rafli Hasibuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara karena kasus serupa yaitu kasus pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama Ilham Alias Leor, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari Terdakwa, yang semula adalah kepunyaan atau milik orang lain, ketangan atau penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar 06.00 wib di kosan di Jalan Perjuangan No.126, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, dan Teman Terdakwa Ilhamsyah Harahap Als Uwam mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet, dan barang-barang tersebut milik Saksi Ongku Rafli Hasibuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek



Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet milik saksi Ongku Rafli Hasibuan itu dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam dengan cara awalnya ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Williem Iskandar Simpang Gang Murni Kecamatan Medan Perjuangan datang teman Terdakwa bernama Ilhamsyah Harahap Alias Uwam mengajak untuk melakukan pencurian dan setelah berdua sepakat kemudian berjalan bersama sama pergi berkeliling dari arah Jalan Pimpinan hingga Jalan Perjuangan, kemudian berhenti untuk merokok, lalu bersama sama masuk gang dan melihat rumah kos kost – an yang dihuni oleh saksi Ongku Rafli Hasibuan dan terlihat kunci pintu tercantel dibagian luar pintu, kemudian Terdakwa dan Saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam berusaha memutar kunci dan berhasil, namun pintu tidak berhasil terbuka karena ada cantolan /grendel pengunci pintu dari dalam, kemudian Saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam berusaha memasukkan tangannya ke sela pintu yang terbuka untuk membuka cantolan Grendel pintu dan berhasil hingga pintu terbuka sehingga Terdakwa dan Saksi Ilhamsyah Harahap Alias Uwam dapat masuk kedalam rumah kost an tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Ongku Rafli Hasibuan untuk mengambil 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, dan Teman Terdakwa Ilhamsyah Harahap Als Uwam mengambil 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap atas kejadian tersebut Ongku Rafli Hasibuan mengalami kerugian senilai 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru dan 1 (satu) dompet tersebut adalah masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik saksi korban Ongku Rafli Hasibuan



tersebut semula berada di dalam rumah kost milik saksi korban Ongku Rafli Hasibuan yang berada di Jalan Perjuangan No.126, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, kemudian Terdakwa dengan Ilhamsyah Harahap Als Uwam masuk kedalam rumah kost milik saksi korban Ongku Rafli Hasibuan dan mengambil 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet tersebut dan setelah berhasil mengambil barang milik Ongku Rafli Hasibuan kemudian Terdakwa bersama dengan Ilhamsyah Harahap Als Uwam pergi meninggalkan rumah kost tersebut dan membawa 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet ke Gang Murni maka keberadaan barang milik Ongku Rafli Hasibuan tersebut telah berpindah sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Ongku Rafli Hasibuan maka dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet dan barang tersebut adalah milik Ongku Rafli Hasibuan, tidaklah mempunyai izin dari Ongku Rafli Hasibuan dan perbuatan Terdakwa itu tidak pernah dikehendaki oleh pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata dengan maksud akan



memiliki barang tersebut dan diperolehnya dengan melawan hak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 4 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, Rumah adalah tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan Pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Ongku Rafli Hasibuan tersebut itu dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya itu pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di dalam rumah kost milik oleh Ongku Rafli Hasibuan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan pada malam hari di sebuah rumah yang didiami dan digunakan sehari-hari oleh Ongku Rafli Hasibuan untuk tempat tinggal dan 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A10 S warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna putih biru, 1 (satu) dompet milik Ongku Rafli Hasibuan yang Terdakwa ambil itu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi korban Ongku Rafli Hasibuan, sehingga dengan demikian anasir “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” terbukti maka terpenuhi unsur ini keseluruhan;

- Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka bila salah satu unsur ini telah terbukti maka terbukti sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah diuraikan bahwa pencurian itu dilakukan oleh Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya yakni saudara Ilhamsyah Harahap Als Uwam maka unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 6 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Terdakwa bersama dengan temannya itu untuk dapat mengambil barang-barang milik korban Ongku Rafli Hasibuan dari dalam kamar kost korban dilakukan Terdakwa bersama temannya yang bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam itu dengan cara masuk kedalam kost akan tetapi oleh karena pintu kost korban terkunci oleh cantolan pengunci dari dalam maka teman Terdakwa yang bernama Ilhamsyah Harahap Als Uwam itu memasukkan tangannya dari jendela dan membuka pintu kost korban dengan cara melepaskan cantolan kunci yang berada didalam kost sehingga Terdakwa bersama temannya itu dapat masuk kedalam kost korban. Setelah didalam kamar kost korban itu Terdakwa bersama temannya melihat korban sedang tidur lalu Terdakwa bersama Ilhamsyah Harahap Als Uwam itu berhasil mengambil barang-barang milik korban dan selanjutnya keluar kamar kost dan pergi menuju Gang Murni, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ilhamsyah Harahap Als Uwam untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan mengambil barang milik korban itu dilakukan dengan merusak oleh karena Ilhamsyah Harahap Als Uwam yang telah melepaskan pengunci pintu yang berada didalam kost korban, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pemilik barang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yakni pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna Hitam tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini oleh Penuntut Umum maka status barang bukti ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Alias LEOR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna Hitam
 - 1 (satu) potong celana pendek warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Candra Astuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.,

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 677/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)